



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.G/2012/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "Pemohon";

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; Telah mendengarkan keterangan peloton dan termohon di persidangan,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 10 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register Nomor: 12/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan lak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

dan Termohon hadir dipersidangan, dan Pemohon menyatakan mencabut

perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

. Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No.12
/Pdt.G/2012 /PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan bahwa ia telah rukun lagi dengan Pemohon dan atas pencabutan tersebut Termohon menyetujui;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan bahwa ia telah rukun lagi dengan Pemohon dan atas pencabutan tersebut Termohon menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah rukun lagi membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan mana Termohon menyetujuinya, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini berada dalam ruang lingkup Hukum Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan Hukum serta Pasal-Pasal perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara nomor: 12/Pdt.G/2012/PA.Btg telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim

. Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No.12 /Pdt.G/2012 /PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bontang oleh kami Drs. Arpani, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Muhammad Rizal, S.H, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, di hadiri oleh Anggota Majelis, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

Drs. Arpani, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rofik Samsul Hidayat, S.H.
S.Ag.

Nurul Laily,

Panitera Pengganti

Muhammad Rizal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya
perkara :

Biaya	30.000,
- pendaftaran	Rp. 00
Biaya Proses	20.000,
- Biaya Panggilan	Rp. 00
Biaya panggilan	Rp. 120.000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,0
- Biaya materai	. 0
	Rp. 6.000,0
	. 0
Jumlah	RP. 181.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Hal. 3
dari 3
hal.
Penetapan
No.12
/Pdt.G/20
12
/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)